

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 057/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV PUTRA MANDIRI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dukuh Sidorejo, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Prov Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 144/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 25 Juni 2021 s.d 24 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 11 s.d 12 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV PUTRA MANDIRI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 048-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Azis Ma'ruf, S.Hut. (Ketua Tim)
 - b. Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV PUTRA MANDIRI**
2. Alamat Kantor : Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah
 - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dari BPMD Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2015
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010261991 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2019 perubahan ke-3 tanggal 14 Mei 2023
3. Jenis Izin Usaha :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91200102619910002 yang diterbitkan pada tanggal 10 juni 2022 dan perubahan ke-1 tanggal 11 Januari 2022
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar CV PUTRA MANDIRI nomor : 91200102619910003 tanggal 15 Juni 2022, perubahan ke-4 tanggal 12 Januari 2022.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010261991 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2019 perubahan ke-3 tanggal 14 Mei 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu gergajian = 6.000 m³/tahun

- Barang Bangunan dari kayu = 6.000 m³/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- 7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ali Mudofi
- 8. Nama MR *Auditee* : Adi Chandra Riyadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 11 Juni 2026, Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV PUTRA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 11 Juni 2026, Pukul 10.00 – 17.00 WIB
Jum'at, 12 Juni 2026, Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV PUTRA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 12 Juni 2026, pukul 15.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor CV PUTRA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jum'at, 3 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan CV PUTRA MANDIRI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV PUTRA MANDIRI dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (<i>Lampiran 3.1</i>)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (<i>Lampiran 3.2</i>)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor: 9120010261991 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 14 Mei 2023. a. Nama Perusahaan : CV PUTRA MANDIRI b. Alamat Kantor : Sidorejo, Desa/Kelurahan Mojolegi, Kec. Teras, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57372 c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 46636 – perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu KBLI 47591 – perdagangan eceran barang bangunan

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		KBLI 02200 – Usaha Kehutanan Lainnya (Ijin Edar Dalam Negeri/SATS-DN) KBLI 02200 – Usaha Kehutanan Lainnya (Ijin Edar Luar Negeri/SATS-LN) e. Lokasi Usaha : Sidorejo, Desa/Kelurahan Mojolegi, Kec. Teras, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan (<i>Lampiran 3.1</i>)
	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan (<i>Lampiran 3.2</i>)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV PUTRA MANDIRI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120010261991 yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 14 Mei 2023, dengan identitas: KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 46636 – perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu a. Nomor KBLI : KBLI 47591 – perdagangan eceran barang bangunan KBLI 02200 – Usaha Kehutanan Lainnya (Ijin Edar Dalam Negeri/SATS-DN) KBLI 02200 – Usaha Kehutanan Lainnya (Ijin Edar Luar Negeri/SATS-LN) Sidorejo, Desa/Kelurahan Mojolegi, Kec. b. Lokasi Usaha : Teras, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57372 c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah d. Legalitas Perizinan : NIB dan Sertifikat Standar

			Berusaha	
			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.	
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (<i>Lampiran 3.1</i>)	
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (<i>Lampiran 3.2</i>)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a. Nomor	:	31.384.294.0-527.000
		b. Nama	:	CV PUTRA MANDIRI
		c. Alamat	:	Dk. Sidorejo, Mojolegi, Teras, Kab. Boyolali, Jawa Tengah
		d. Tgl Terdaftar	:	26 September 2011
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) (<i>Lampiran 3.1</i>).	
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) (<i>Lampiran 3.2</i>).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI sudah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2021 dan sudah mendapatkan rekomendasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali bagi kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang dijalankan oleh CV PUTRA MANDIRI. CV PUTRA MANDIRI juga sudah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada periode audit.	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (<i>Lampiran 3.1</i>).	
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (<i>Lampiran 3.2</i>).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI telah memiliki dokumen UKL_UPL Tahun 2021 yang telah mendapat rekomendasi bagi kegiatan Industri Pengolahan Kayu melalui SK Kepala DLH Kabupaten Boyolali dengan nomor 660.1/1085/4.8/2021 tanggal 16 April 2021. CV PUTRA MANDIRI sudah menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan	

		lingkungan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pada periode audit, CV PUTRA MANDIRI sudah menyusun dan menyampaikan 4 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yaitu Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2025
--	--	---

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI merupakan perusahaan pemegang PBPHH (IUIPHHK) dan PB-UI (IUI) dengan produk akhir yang diperdagangkan adalah barang bangunan dari kayu. PBPHH (IUIPHHK) CV PUTRA MANDIRI diterbitkan melalui Keputusan BPMD Jawa Tengah dengan No. 522.36/1133/IUIPHHK/BPMD/03/2015 tanggal 13 Maret 2015 dengan kapasitas 6.000 M ³ /tahun. Hasil pengecekan mesin, terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 5 (lima) unit. CV PUTRA MANDIRI adalah PBPHH yang terintegrasi dengan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI), dengan produk akhir yang diperdagangkan berupa barang bangunan dari kayu, sehingga bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran NIB adalah KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, dengan Tingkat resiko “rendah” dengan jenis perizinan berusaha berupa NIB dengan status “terbit”. Kapasitas produksi barang bangunan dari kayu sesuai yang tercantum dalam laman OSS adalah sebesar 6.000 m ³ /tahun. Kegiatan usaha CV PUTRA MANDIRI telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri barang bangunan dari kayu. Terdapat kesesuaian lokasi usaha CV PUTRA MANDIRI dengan dokumen NIB yaitu di Dk. Sidorejo Desa Mojolegi, Kec. Teras, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sudah sesuai dengan lokasi usaha di lapangan.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 CV PUTRA MANDIRI dan telah dilaporkan ke instansi berwenang secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2025 dan tahun 2026, sampai dengan bulan Mei 2026, sesuai dengan RKOPHH pada tahun berjalan yang dilaporkan.

8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (<i>Lampiran 3.2</i>).
----	------------------	---	--

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Tersedia akun SIINas untuk CV PUTRA MANDIRI dan laporan kegiatan produksi periode audit.

9.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010261991 yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 14 Mei 2023, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku.

10.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok. (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok. (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui kelompok

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
11.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI menggunakan jenis kayu bengkirai, keruing dan jati sebagai bahan baku produksinya. Pembelian bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian berasal dari Perum Perhutani dan pemegang izin PBPH. Pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa slip transfer kepada pemasok.

12.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku CV PUTRA MANDIRI selama periode penilaian bulan Juni 2025 s/d Mei 2026 CV PUTRA MANDIRI menerima 13 dokumen SKSHHK-KB sebanyak 761 batang sebesar 192,20 M3 dan 4 dokumen SKSHHKO unruk bahan baku kayu gergajian jenis kayu keruing sebanyak 1.295 keping atau 98,2448 m3 dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.
13.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan alam telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat, dan Berita Acara Pemeriksaan veneer yang di terima yang di tanda tangani oleh GANIS yang di tunjuk. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat menggunakan dokumen SKSHH-KB telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" oleh GANIS PKB-R dan dokumen kayu gergajian menggunakan SKSHH-KO juga telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" oleh GANIS PKG.
14.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV PUTRA MANDIRI merupakan industri terpadu yaitu PBPHH dan PBUI, dengan bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan negara. Selama periode audit CV PUTRA MANDIRI menerima bahan baku yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai dengan asal bahan baku tersebut. CV PUTRA MANDIRI memiliki GANISPH PKB a.n Bayu Indra Utama dan GANISPH PKG a.n Adi Candra Riyadi yang bertugas untuk menerima, mengecek kesesuaian fisik dan mematikan dokumen SKSHHKO dan SKSHHKB. Hasil uji petik pada kayu gergajian pada palet 5 terdapat 41 keping kayu gergajian yang tertera pada dokumen angkutan SKSHHKB/DKO terdapat kesesuaian jenis dan volume kayu. Selama periode penilaian

		CV PUTRA MANDIRI tidak menerima kayu lelang.
--	--	--

15.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Juni 2025 s/d Mei 2026, CV PUTRA MANDIRI menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu kelompok Meranti, amara dan Jati yang tergolong dalam jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Juni 2025 s/d Mei 2026, CV PUTRA MANDIRI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa kayu gergajian dan moulding. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan kayu gergajian, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Juni 2025 s/d Mei 2026, CV PUTRA MANDIRI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa kayu gergajian dan moulding. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen S-LK dari Pemasok (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok CV PUTRA MANDIRI berjumlah 4 pemasok, yang terdiri dari 3 pemasok kayu bulat dan 1 pemasok kayu gergajian. Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas/S-PHL.
19.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.2.b	:	Persetujuan impor (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
21.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor (<i>Lampiran 3.1</i>)
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk) (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk) (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (<i>Lampiran 3.2</i>)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
28.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku hasil produksi (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI membuat catatan produksi yang memuat informasi tanggal penggunaan bahan baku, asal bahan baku, dan nomor polisi kendaraan angkut bahan baku, sehingga penggunaan bahan baku dapat ditelusuri asal usulnya. Hasil proses produksi dicatat dalam <i>tally sheet</i> harian yang memuat informasi asal kayu dan nomor kendaraan asal muat bahan baku.
29.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan catatan produksi, kayu bulat yang diproduksi menjadi kayu gergajian sebanyak 575,64 m ³ menjadi kayu gergajian sebanyak 180,8773 m ³ , rata-rata rendemen produksi kayu bulat yang diperoleh sebesar 31,42 %. Besaran rendemen tersebut dibawah angka didalam

		Keputusan Dirjen PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, tanggal 3 Desember 2021 tentang rendemen kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dengan asal bahan baku kayu bulat hutan tanaman untuk produksi kayu gergajian adalah 40% - 65%. Hal ini dikarenakan pada bulan Desember 2025 dan Februari 2026, bahan baku yang digunakan adalah kayu bulat jati stok lama dan sudah mulai lapuk. Rendemen proses produksi kayu gergajian menjadi produk-produk moulding, kayu gergajian yang diolah sebanyak 184,2206 m ³ menjadi kayu olahan sebanyak 129,0350 m ³ , dengan nilai rendemen sebesar 70,04% . Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
--	--	---

30.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rekapitulasi produksi periode penilikan bulan Juni 2025 s/d Mei 2026 menunjukkan hasil produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian sebanyak 180,8773 m ³ tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 6.000 m ³ /th dan produk barang bangunan dari kayu sebanyak 129,0350 m ³ tidak melebihi izin yang dimiliki yaitu 6.000 m ³ /th.

31.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari pemasok lokal yang dilengkapi surat angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SKSHHK tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

32.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (<i>lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (<i>lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi lapangan dan hasil wawancara menunjukkan ketersediaan laporan mutasi kayu CV PUTRA MANDIRI. Dimana laporan mutasi kayu tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen

			pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi maupun laporan penjualan.
33.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
34.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
35.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
36.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
37.	Verifier	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan

2.1.4.e		ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (<i>Lampiran 3.1</i>).
Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (<i>Lampiran 3.2</i>)
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
38.	Verifier 3.1.1.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 3.1.1.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, CV PUTRA MANDIRI melakukan penjualan produk kayu gergajian dan barang bangunan dari kayu dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 9 kali dengan jumlah 13.202 dan volume sebesar 111,9150 m ³ . Seluruh pemindahtanganan / penjualan produk CV PUTRA MANDIRI selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan untuk produk barang bangunan dari kayu dan SKSHHKO untuk kayu gergajian.

39.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan penjualan ekspor produk PBPHH, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PUTRA MANDIRI selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 melakukan penjualan produk berupa barang bangunan dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, CV PUTRA MANDIRI melakukan penjualan ekspor produk sebanyak 2 kali dengan volume 53,9808 m ³ dan menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

40.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan penjualan ekspor produk PBPHH, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi CV PUTRA MANDIRI yang diekspor berupa barang bangunan dari kayu, dimana selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, CV PUTRA MANDIRI sudah melakukan ekspor sebanyak 2 kali dengan volume 53,9808 m ³ . Penjualan ekspor CV PUTRA MANDIRI telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal, serta dilengkapi juga dengan Laporan Surveyor (LPS-E) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2023, barang bangunan dari kayu termasuk produk yang wajib verifikasi teknis dan jenis kayu yang diekspor berjenis kayu bangkirai yang tidak masuk dalam daftar CITES.
41.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH CV PUTRA MANDIRI berupa kayu gergajian, dimana selama periode audit, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor. Namun CV PUTRA MANDIRI melakukan ekspor untuk produk barang bangunan, selama periode audit CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
42.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH CV PUTRA MANDIRI berupa kayu gergajian sedangkan produk akhir industri lanjutannya berupa <i>barang bangunan</i> kayu. Selama periode audit, Produk yang diekspor CV PUTRA MANDIRI berupa moulding yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini

		tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

43.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (<i>Lampiran 3.1</i>).
	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH CV PUTRA MANDIRI berupa kayu gergajian. Selama periode audit, CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan penjualan ekspor produk kayu gergajian, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

44.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Lampiran 3.1</i>)
	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI telah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen penjualannya baik penjualan lokal maupun ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen Nota Perusahaan, SKSHKO untuk penjualan lokal dan dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> pada penjualan ekspor sesuai ketentuan. CV PUTRA MANDIRI tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
45.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3 (<i>lampiran 3.1</i>).
	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3 (<i>lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI telah mempunyai Dokumen K3 dan juga personil atas nama Sdr. Arif Fadhillah Ikhsan Hardiyatno yang telah mendapatkan SK Penunjukan sebagai penanggungjawab terhadap implementasi K3

46.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3 (<i>lampiran 3.1</i>).
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3 (<i>lampiran 3.2</i>).

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan peralatan K3 berupa APAR, Hidrant, Kotak P3K dan APD. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya dilarang merokok.
47.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja (<i>lampiran 3.1</i>).
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja (<i>lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV PUTRA MANDIRI periode Juni 2025 s/d Mei 2026. Pada periode tersebut tidak terdapat insiden kecelakaan kerja dan jika terjadi kecelakaan kerja dilakukan upaya penanganan dengan tindakan pengobatan dari Kotak P3K.
48.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja (<i>lampiran 3.1</i>).
	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja (<i>lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak memiliki serikat pekerja namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Edaran Direksi yang ditandatangani pada tanggal 03 Januari 2022. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.
49.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja (<i>lampiran 3.1</i>).
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja (<i>lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI mempunyai Peraturan Perusahaan periode 2023 s.d 2025 yang antara lain mengatur Hak dan Kewajiban Karyawan. Peraturan Perusahaan CV PUTRA MANDIRI telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan No. 500.15.12.1/1249/4.13/2025 tanggal 7 Juli 2025 dan berlaku tanggal 7

		Juli 2025 sampai dengan 6 Juni 2027
--	--	-------------------------------------

50.	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (<i>lampiran 3.1</i>).
	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (<i>lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Nugroho Adhi Susanto berumur > 18 tahun pada saat mulai bekerja, dan ditempatkan di bagian security.

51.	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender (<i>lampiran 3.1</i>).
	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender (<i>lampiran 3.2</i>).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI memiliki karyawan sebanyak 30 (tiga puluh) orang karyawan, yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) karyawan laki-laki dan 3 (tiga) orang karyawan perempuan. Tersedia surat pernyataan tentang komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV PUTRA MANDIRI.

Yogyakarta, 3 Juli 2026

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

